



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 2, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**IMPLIKASI FIKIH DAN KONVENSI HAK ANAK DALAM PENETAPAN
USIA NIKAH: STUDI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN NEGARA-
NEGARA TIMUR TENGAH**

Moh Rafiqil Ulum

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: mohrafiqilulum@gmail.com

Abstract

The age of marriage is an important global issue in the protection of children's rights, with states setting a minimum age of marriage to prevent the negative impacts of early marriage. In Muslim-majority countries, Islamic law or *fiqh* influences marriage policy, with age variations depending on the interpretation of the sect. While many countries have ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC), challenges in balancing religious norms with international obligations remain. This research aims to understand the implications of *fiqh* and the CRC in setting the age of marriage in Indonesia and Middle Eastern countries and explain the harmonization or tension between the two, using normative methods and a qualitative analysis of literature. This research shows that *fiqh* with its various madhhabs provides guidance on the age of marriage that considers the physical, mental and emotional maturity of individuals, for example Hanafi sets 18 years for men and 17 years for women, Maliki sets 18 years for both sexes, while Syafii and Hanbali view 15 years as the minimum age. On the other hand, the Convention on the Rights of the Child (CRC) pushes the minimum age of marriage at 18 to protect children's rights from early marriage. In Indonesia, the revision of the Marriage Law from 1974 to Law No. 16 of 2019 sets the minimum age at 19 years, reflecting a commitment to children's rights and harmonization between Islamic law, national law and international standards. Middle Eastern countries such as Saudi Arabia, Egypt, Pakistan and Bahrain also set the minimum age at 18, demonstrating efforts to conform to the CRC and improve the welfare of children.

Keywords: *Fiqh*, Convention on the Rights of the Child, Marriage Age, Indonesian Positive Law, Law of Middle Eastern Countries

Abstrak

Usia nikah adalah isu global penting dalam perlindungan hak anak, di mana penetapan usia minimum pernikahan oleh negara bertujuan mencegah dampak negatif pernikahan dini. Di negara-negara mayoritas Muslim, hukum Islam atau fikih memengaruhi kebijakan pernikahan, dengan variasi usia tergantung pada interpretasi mazhab. Meski banyak negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), tantangan dalam menyeimbangkan norma agama dengan kewajiban internasional tetap ada. Penelitian ini bertujuan memahami implikasi fikih dan CRC dalam penetapan usia nikah di Indonesia dan negara-negara Timur Tengah serta menjelaskan harmonisasi atau ketegangan di antara keduanya, dengan menggunakan metode normatif dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa fikih dengan berbagai mazhabnya memberikan panduan tentang usia pernikahan yang mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan emosional individu, misalnya Hanafi menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, Maliki menetapkan 18 tahun bagi kedua jenis kelamin, sedangkan Syafii dan Hanbali memandang 15 tahun sebagai usia minimal. Di sisi lain, Konvensi Hak Anak (CRC) mendorong batas usia minimal pernikahan pada 18 tahun untuk melindungi hak anak dari pernikahan dini. Di Indonesia, revisi UU Perkawinan dari 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun, mencerminkan komitmen terhadap hak anak dan harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan standar internasional. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Bahrain juga menetapkan batas usia minimal 18 tahun, menunjukkan upaya untuk menyesuaikan dengan CRC dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

Kata Kunci: Fikih, Konvensi Hak Anak, Usia Nikah, Hukum Positif Indonesia, Hukum Negara Timur Tengah

A. Pendahuluan

Usia nikah merupakan isu global yang krusial dalam perlindungan hak anak. Penetapan usia minimum pernikahan oleh negara penting untuk memastikan kesejahteraan anak, karena menikah di usia muda dapat menghambat perkembangan fisik dan mental serta merugikan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Regulasi mengenai usia minimum pernikahan menjadi fokus utama dalam upaya global untuk menghentikan praktik pernikahan anak, sehingga individu yang menikah telah mencapai kematangan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berkeluarga.¹

¹ Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law*, 2020, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

Negara-negara yang mayoritas Muslim, hukum Islam atau fikih memainkan peran penting dalam kebijakan hukum. Selain dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, hukum pernikahan juga ditentukan oleh interpretasi mazhab fikih, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, atau Hanbali, yang menyebabkan variasi usia pernikahan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak, beberapa negara mulai menyesuaikan undang-undang mereka agar sejalan dengan standar internasional, meskipun penerapannya tetap menghadapi tantangan.²

Konvensi Hak Anak (CRC), sebagai instrumen internasional untuk perlindungan anak, mendorong negara-negara untuk menetapkan usia minimum pernikahan yang melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, telah meratifikasi CRC dan melakukan reformasi hukum. Namun, penerapannya sering kali terbentur pandangan fikih yang berbeda terkait usia nikah, sehingga menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan antara norma agama dan kewajiban internasional.³

Implikasi fikih dan Konvensi Hak Anak dalam penetapan usia nikah di Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah sangat kompleks. Pengaruh fikih yang kuat sering kali berbenturan dengan tuntutan internasional terkait hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hukum positif di negara-negara tersebut menavigasi antara norma lokal berbasis fikih dan kewajiban internasional. Kajian ini diharapkan mampu menjelaskan harmonisasi atau ketegangan antara fikih dan CRC dalam regulasi usia pernikahan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan studi pustaka dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Data primer berasal

² Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 703 (2020): 722.

³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021.

dari undang-undang Indonesia, peraturan pernikahan negara Timur Tengah, serta literatur fikih. Data sekunder diambil dari jurnal dan penelitian terdahulu. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi implikasi fikih dan konvensi hak anak dalam aturan usia pernikahan di Indonesia dan beberapa Negara Timur Tengah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fikih Dalam Penetapan Usia Nikah

Fikih sebagai sistem hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam, memberikan pandangan dan pedoman mengenai usia pernikahan. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan usia minimum untuk menikah, berbagai mazhab dalam Islam menginterpretasikan teks-teks suci dan hadis untuk menentukan batasan usia pernikahan. Hal ini menyebabkan beragam pandangan mengenai usia pernikahan di kalangan mazhab yang berbeda.

Pertama, dalam Mazhab Hanafi seseorang sebaiknya telah mencapai usia pubertas dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 18 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan harus didasarkan pada kematangan mental dan emosional, bukan sekadar usia fisik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Hidayah*, pernikahan dianggap sah jika kedua pihak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan istri, terlepas dari usia mereka.⁴

Kedua, Mazhab Maliki menekankan fleksibilitas dalam menentukan usia pernikahan, dengan fokus pada kematangan emosional dan fisik. Dalam pandangan beliau usia dewasa adalah ketika terjadi tanda yang 5 (haid, hamil, keluar mani, tumbuh bulu, dan lantang suara) atau jika tidak ada tanda tersebut langsung dianggap balig ketika umur 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Imam Malik dalam *Muwatta`* menyatakan bahwa

⁴ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh a'la Mazdāhib Al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). Jilid 3. hal. 313.

pernikahan sebaiknya dilakukan oleh mereka yang sudah siap secara fisik dan mental.⁵

Ketiga, dalam mazhab Syafi'i, pandangan mengenai usia pernikahan sedikit lebih ketat. Beberapa ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa usia minimal untuk menikah adalah pada usia balig, yakni ketika keluarnya sperma bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan atau 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang tidak mengalami keluar sperma dan haid. Pendapat ini sering kali merujuk pada hadis yang menyebutkan bahwa Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dan mulai hidup bersama pada usia 9 tahun.⁶

Keempat, Mazhab Hanbali juga mengakui bahwa kematangan fisik dan mental sangat penting dalam menentukan usia pernikahan. Usia minimal balig menurut mazhab Hanbali persis dengan pendapat mazhab Syafi'i.⁷ Menurut Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, pernikahan dianggap sah jika kedua pasangan telah mencapai kematangan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan.⁸

Secara keseluruhan usia pernikahan dalam fikih sangat bergantung pada interpretasi teks-teks suci yang menekankan kematangan individu. Dengan berbagai pandangan di antara mazhab-mazhab, penting untuk memahami bahwa penentuan usia pernikahan bukan hanya soal angka, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan dan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Konvensi Hak Anak Dalam Penetapan Usia Nikah

Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989. Konvensi ini diratifikasi oleh

⁵ *Ibid.* hal. 314.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985). Jilid 6. hal. 4474.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ridho Sa'dillah Ahmad, "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2023, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.516>.

hampir seluruh negara di dunia, menjadikannya salah satu instrumen hukum internasional yang paling luas diadopsi. CRC menetapkan hak-hak anak di berbagai bidang, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, dimana semua ini tercakup ke dalam 54 pasal.⁹

CRC bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan martabat dan penghargaan yang setara, dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Salah satu prinsip utama CRC adalah bahwa dalam setiap keputusan yang memengaruhi anak-anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁰

Konvensi ini muncul sebagai respons terhadap kesadaran global tentang perlunya standar universal untuk melindungi hak-hak anak, terutama karena anak-anak sering menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan dini. Latar belakang CRC berakar pada keprihatinan global terhadap isu-isu seperti perbudakan anak, pekerja anak, eksploitasi seksual anak, serta pendidikan yang kurang memadai. Sebelum CRC, meskipun ada beberapa perjanjian internasional yang berfokus pada hak anak, belum ada instrumen hukum yang komprehensif yang mengakui semua hak anak secara utuh.¹¹ Dengan demikian, CRC mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan wajib dipatuhi oleh negara-negara yang telah meratifikasinya.

Konvensi ini juga berperan penting dalam mengatur perlindungan anak dalam konteks penetapan usia nikah. Salah satu prinsip utama CRC adalah perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pernikahan dini, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan mendefinisikan anak sebagai individu di

⁹ Noorani Shehzad, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak UNICEF Indonesia," UNICEF Indonesia, 2018.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Iin Karita Sakharina Et Al., "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 2018.

bawah usia 18 tahun, CRC mendorong negara-negara untuk menetapkan batas usia nikah yang selaras dengan prinsip tersebut, idealnya di atas 18 tahun, untuk melindungi hak anak.¹²

Negara-negara yang meratifikasi CRC, termasuk Indonesia dan beberapa negara di Timur Tengah, diharapkan menyesuaikan regulasi usia nikah mereka agar sesuai dengan standar internasional. Meskipun banyak negara menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip CRC, terutama di negara yang memiliki hukum berbasis agama seperti fikih, konvensi ini tetap menjadi acuan penting dalam mendorong reformasi undang-undang untuk mencegah pernikahan dini.¹³ Dengan demikian, CRC berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan hak-hak anak dan mendorong kebijakan yang lebih melindungi kesejahteraan mereka di seluruh dunia.

3. Implikasi Fikih dan Konvensi Hak Anak Dalam Penetapan Usian Nikah

a. Hukum Positif Indonesia

Regulasi mengenai usia pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Namun, dalam penerapannya banyak terjadi kemudharatan, terutama mengenai eksploitasi hak anak dan pernikahan dini. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum nikah untuk kedua jenis kelamin direvisi menjadi 19 tahun. Revisi ini dilakukan sebagai upaya untuk menyamakan hak dan status sosial antara laki-laki dan perempuan, serta mengatasi isu pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia. Penetapan usia minimal 19 tahun menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-

¹² Nur Fadhilah Novianti, "Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia dan Yordania," 2022, i-88.

¹³ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Yuridika*, 2017, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

anak dan perempuan dari risiko yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda.¹⁴

Sumber hukum di Indonesia tidak hanya mencakup hukum nasional yang bersifat sekuler, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum Islam, adat, dan konvensi internasional. Hukum Islam atau fikih memainkan peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat muslim, termasuk dalam penetapan usia nikah. Di Indonesia, fikih berperan dalam menentukan norma-norma pernikahan yang diikuti oleh mayoritas umat muslim, dengan interpretasi yang berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut. Meskipun mayoritas muslim Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, sistem hukum Islam di Indonesia pada dasarnya mengadopsi empat mazhab fikih utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali.¹⁵

Selain itu, Indonesia juga terikat oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional, salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (CRC). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 5 September 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa anak-anak, yang didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun, harus mendapatkan perlindungan penuh dari eksploitasi, termasuk pernikahan dini.¹⁶ Oleh karena itu, regulasi batas usia nikah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma hukum nasional dan agama, tetapi juga oleh komitmen internasional dalam melindungi hak-hak anak.

Dalam konteks hukum Islam, fikih memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sah jika kedua pihak telah mencapai kematangan fisik dan mental. Namun, usia nikah dalam fikih sering kali berbeda-beda tergantung pada mazhab dan interpretasi hukum Islam di setiap negara. Sebelum adanya revisi UU Perkawinan, pernikahan dini yang masih diperbolehkan di Indonesia sering

¹⁴ Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya," *TERAJU*, 2019, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

¹⁵ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

¹⁶ Sakharina et al., "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi."

kali didasarkan pada pandangan fikih, yang memberikan kebebasan lebih bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, hukum positif Indonesia kini lebih fokus pada perlindungan anak. Penetapan usia minimum nikah yang lebih tinggi mencerminkan upaya negara untuk mengurangi praktik pernikahan dini, yang selama ini menjadi masalah sosial yang cukup serius di banyak wilayah Indonesia.¹⁷

Konvensi Hak Anak (CRC) juga memiliki dampak besar terhadap perubahan kebijakan usia nikah di Indonesia. Konvensi ini menuntut negara-negara untuk melindungi hak anak dari pernikahan dini yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dengan meratifikasi CRC, Indonesia berkomitmen untuk mengikuti standar internasional yang menetapkan usia minimum nikah tidak boleh lebih rendah dari 18 tahun. Oleh karena itu, revisi UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan internal dalam negeri, tetapi juga oleh tekanan dan dorongan dari komunitas internasional untuk mematuhi standar hak asasi manusia yang lebih luas. Implikasi dari penerapan konvensi ini terlihat jelas dalam penetapan usia minimum pernikahan yang lebih ketat, guna melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini, seperti kesehatan reproduksi yang buruk, rendahnya akses pendidikan, serta risiko sosial lainnya.¹⁸

Dengan demikian, revisi undang-undang perkawinan yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya usaha serius untuk mengharmonisasikan antara tuntutan lokal yang berbasis pada hukum Islam dan norma sosial, dengan kewajiban internasional yang diamanatkan oleh CRC. Kajian ini menyoroti pentingnya memahami interaksi antara fikih, hukum positif, dan

¹⁷ Elfirda Ade Putri, "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana*, 2021, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805>.

¹⁸ Dian Lestari, "Analisis International Convention on The Rights of The Child (CRC) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia," *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 2016.

standar internasional dalam penetapan usia nikah, terutama dalam konteks perlindungan hak anak.

b. Hukum Negara Timur Tengah

Negara-negara di Timur Tengah memiliki sistem hukum yang beragam, dengan hukum Islam sebagai landasan utama. Penerapan syariah bervariasi tergantung pada mazhab fikih yang dianut dan kebijakan hukum masing-masing negara. Beberapa negara menerapkan hukum syariah secara ketat, sementara yang lain menggabungkannya dengan hukum sipil modern. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam regulasi usia pernikahan dan perlindungan hak anak, seperti yang terlihat di Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Bahrain.

1. Arab Saudi

Arab Saudi, yang hampir seluruh kebijakannya adalah mazhab Hanbali, sebelumnya tidak memiliki aturan formal yang menetapkan batas usia minimal pernikahan. Dalam sistem hukum yang didominasi oleh interpretasi mazhab ini, pernikahan anak perempuan sering terjadi karena adanya kebebasan bagi wali untuk menikahkan anak di bawah usia 18 tahun. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kehakiman No. 24 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan pada 18 tahun. Pasal dalam peraturan ini menekankan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun hanya dapat dilangsungkan dengan izin pengadilan yang berwenang, setelah melalui evaluasi medis dan psikologis. Sebelum 2019, praktik pernikahan dini ini didorong oleh tradisi dan norma-norma agama yang mengizinkan wali untuk menikahkan anak perempuan setelah mencapai usia pubertas.¹⁹

Sebagian besar sumber hukum di Arab Saudi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi mazhab Hanbali yang dominan. Proses penetapan hukum di negara ini melibatkan para ulama dan lembaga keagamaan

¹⁹ Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga di Saudi Arabia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2022, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.

yang merumuskan aturan berdasarkan sumber-sumber tersebut.²⁰ Arab Saudi juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1996, yang menekankan perlindungan anak dan mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah pernikahan dini.²¹ Menurut mazhab Hanbali, usia matang untuk pernikahan diakui pada sekitar 15 tahun. Oleh karena itu, penetapan usia minimal pernikahan di Arab Saudi yang menjadi 18 tahun untuk kedua gender menunjukkan ketidakcocokan dengan pandangan mazhab Hanbali. Meskipun demikian, norma dan prinsip yang mendasari kedua pendekatan tersebut tetap relevan dalam konteks saat ini. Kedewasaan dan kematangan fisik serta mental anak untuk memasuki kehidupan pernikahan adalah aspek penting yang diakui baik dalam fikih maupun dalam prinsip-prinsip hak anak.

Dengan demikian, fikih dan CRC sangat berperan dalam penetapan usia nikah terbaru dengan mendorong perlindungan hak anak dan penegakan standar internasional. Meskipun ada pergeseran dari norma fikih tradisional, penetapan batas usia minimal 18 tahun diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam konteks pernikahan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil sesuai dengan standar global, meskipun masih ada tantangan dalam harmonisasi antara tradisi keagamaan dan kebutuhan perlindungan anak.

2. Mesir

Usia minimal pernikahan di Mesir diatur dalam Undang-Undang No. 126 Tahun 2008 yang menetapkan usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, aturan usia pernikahan lebih longgar, dengan usia minimal 16 tahun untuk perempuan. Reformasi pada tahun 2008 merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi pernikahan dini yang merugikan kesehatan dan pendidikan anak perempuan. Pasal 31 bis dari undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa “pernikahan tidak

²⁰ Maulida Zahra Kamila, “Hukum Keluarga di Saudi Arabia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2022, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.

²¹ Lulwa Mohammed AlThenayan, “Between Shari’ah and International Standards: Protecting the Rights of the Child under Saudi Arabia’s Human Rights Law,” no. May (2020).

dapat didaftarkan jika salah satu atau kedua pasangan berada di bawah usia 18 tahun”.²²

Di dalam mazhab Syafii, yang merupakan mazhab fikih yang dominan di Mesir, usia matang untuk pernikahan diakui pada sekitar 15 tahun. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi terhadap kemampuan fisik dan mental anak untuk menjalani pernikahan. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 126 Tahun 2008, yang menetapkan batas usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun, muncul pergeseran yang signifikan antara hukum positif dan norma-norma fikih yang ada.²³ Selain itu, Mesir juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1990, yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari pernikahan dini. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRC memberikan dorongan tambahan bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan di usia muda.²⁴

Sebetulnya kedua pendekatan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengharmonisasi norma-norma agama dan kebutuhan perlindungan anak. Dengan menetapkan usia minimal pernikahan pada 18 tahun, pemerintah Mesir menciptakan ruang untuk perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak, terutama perempuan, tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip yang dipegang dalam fikih. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara tradisi keagamaan dan tuntutan modern untuk melindungi hak-hak anak, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan mereka.

3. Pakistan

Batas usia pernikahan di Pakistan diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang Larangan Pernikahan Anak (*Child Marriage Restraint Act*), yang telah diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Menurut

²² Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya),” *Bustānūl Fuqahā: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2023, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

²³ Ahmad Ropei et al., “Managing Baligh In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage,” *Al-Ahwal* 16, no. 1 (2023): 112–40, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.

²⁴ Keri Allan, “Mind the Gap: The Rights of Street Children Under the CRC and the Situation in Egypt,” *IEE Review* 51, no. 6 (2007): 49, <https://doi.org/10.1049/ir:20050611>.

undang-undang ini, usia minimum pernikahan ditetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, pada tahun 2014, Pakistan mengeluarkan Undang-Undang Sindh yang merevisi batas usia pernikahan untuk perempuan menjadi 18 tahun, meskipun beberapa provinsi lainnya masih mengikuti ketentuan yang lebih rendah. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, terutama perempuan. Meskipun peraturan tersebut ada, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor budaya, tradisi, dan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Dalam banyak komunitas di Pakistan, terutama yang lebih konservatif, pernikahan anak masih sering terjadi, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam menegakkan batas usia pernikahan ini.²⁵

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang mengikuti mazhab Hanafi, usia matang untuk pernikahan menurut perspektif fikih Hanafi ditetapkan pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menjalani pernikahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 menetapkan usia minimal pernikahan 18 tahun untuk laki-laki, ketidaksesuaian muncul dalam ketentuan untuk perempuan yang sebelumnya diizinkan menikah pada usia 16 tahun.²⁶ Dengan revisi usia pernikahan menjadi 18 tahun bagi perempuan, terdapat keselarasan yang lebih baik antara hukum positif dan norma fikih, meskipun beberapa provinsi masih mempertahankan ketentuan yang lebih rendah. Hubungan antara norma-norma fikih dan hukum positif menunjukkan tantangan dalam menciptakan harmoni antara tradisi keagamaan dan perlindungan hak anak.

Pakistan juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1990, yang menekankan pentingnya perlindungan anak dan penegakan hak-hak

²⁵ Arora Salsha Diffa, “Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania Dan Pakistan)” (2023).

²⁶ Wahyuni Retnowulandari, Maya Indrasti, and Yulia Fitriliani, “Is Marriage Age Restriction Un-Islamic? (Comparative Study of Indonesia and Pakistan with Gender Perspective),” *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 652–69, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14781>.

mereka, termasuk pencegahan pernikahan dini. CRC mendorong supaya menetapkan usia minimum pernikahan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.²⁷ Ketentuan hukum positif yang telah diperbarui menegaskan pentingnya perlindungan anak di atas norma tradisional menunjukkan keselarasan yang lebih baik antara hukum positif dan pandangan fikih, walaupun dalam praktiknya, masih ada tantangan untuk mengharmoniskan antara tradisi keagamaan dan perlindungan hak anak.

4. Bahrain

Ketentuan mengenai batas usia pernikahan di Bahrain diatur melalui Undang-Undang Keluarga, yang sebelum tahun 2017 tidak mencantumkan ketentuan yang jelas tentang usia minimal untuk menikah. Akibatnya, praktik pernikahan dini banyak terjadi karena kurangnya regulasi yang ketat. Namun, perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017, yang menetapkan usia minimum pernikahan pada 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pengecualian diberlakukan untuk pernikahan di bawah usia tersebut, yang hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, terutama perempuan.²⁸

Bahrain merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang menganut mazhab Maliki.²⁹ Sehingga hukum pernikahan di Bahrain mengakui bahwa usia matang untuk pernikahan adalah 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip fikih yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental individu sebelum memasuki pernikahan. Dengan penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 yang menetapkan

²⁷ Munir Moosa Sadruddin, "Study on the Important Issues of Child Rights in Pakistan," *The Dialogue* 6, no. 1 (2011): 14–30.

²⁸ Mega Puspita Mega and Nindya Octariza, "The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2022, 185–98, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.71>.

²⁹ Sharifa Hashem, "Personal Status Law, Identity Politics and Gender Rhetoric in Bahrain" (Universitas of Bristol, 2015).

batas usia minimal pernikahan pada 18 tahun, terdapat harmonisasi antara hukum positif dan norma fikih Maliki. Hal ini menggarisbawahi komitmen Bahrain untuk menyesuaikan praktik pernikahan dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini.

Bahrain juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1992, yang berfokus pada perlindungan anak dan penegakan hak-hak mereka, termasuk pencegahan pernikahan dini. CRC mendorong negara untuk menetapkan usia minimum pernikahan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan menuntut penghapusan praktik-praktik yang merugikan.³⁰ Dalam konteks hukum di Bahrain, harmonisasi antara CRC dan fikih Maliki terlihat dalam penetapan usia minimal pernikahan yang konsisten dengan komitmen negara untuk memenuhi kewajiban internasional. Dengan demikian, perubahan batas usia pernikahan menjadi 18 tahun tidak hanya memperkuat perlindungan hak anak, tetapi juga menciptakan sinergi antara hukum nasional dan norma-norma keagamaan, memastikan bahwa anak-anak dan remaja memperoleh perlindungan yang mereka butuhkan dalam memasuki kehidupan pernikahan.

D. Kesimpulan

Fikih sebagai pedoman dalam Islam memberikan panduan mengenai usia pernikahan, yang tidak hanya didasarkan pada usia fisik tetapi juga kematangan fisik, mental, dan emosional individu. Berbagai mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali, memiliki interpretasi berbeda terkait usia kematangan ini. Mazhab Hanafi memandang kedewasaan dimulai pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sementara Mazhab Maliki menentukan usia dewasa berdasarkan tanda-tanda fisik atau pada usia 18 tahun. Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat usia minimal pernikahan adalah 15 tahun. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bagaimana hukum fikih menawarkan fleksibilitas dalam penetapan usia nikah,

³⁰ Charlotte Bilo and Anna Carolina Machado, "Children's Right to Social Protection in the Middle East and North Africa Region: an Analysis of Legal Frameworks from a Child Rights Perspective," 2018, 5000.

yang bertujuan untuk memastikan kesiapan individu secara fisik dan mental dalam menghadapi pernikahan.

Di sisi lain, Konvensi Hak Anak (CRC) sebagai perjanjian internasional memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap hak-hak anak, termasuk pencegahan pernikahan dini. CRC menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dan mendorong batas usia minimal pernikahan pada 18 tahun. Meskipun implementasi CRC sering kali menghadapi tantangan di berbagai negara, instrumen internasional ini telah menjadi faktor penting dalam mendorong reformasi hukum, termasuk di Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, untuk menetapkan usia pernikahan yang lebih tinggi.

Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita, mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini. Regulasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma hukum Islam dari berbagai mazhab fikih, tetapi juga oleh komitmen internasional seperti CRC, yang menuntut perlindungan penuh bagi anak-anak dari eksploitasi. Upaya harmonisasi antara hukum agama, hukum nasional, dan standar internasional ini diharapkan dapat mengurangi risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, serta sosial anak.

Negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Bahrain, juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak anak dengan mereformasi undang-undang yang menetapkan batas usia minimal pernikahan pada 18 tahun. Meskipun terdapat perbedaan dalam interpretasi fikih terkait usia pernikahan, reformasi ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan standar internasional seperti CRC. Hal ini menggarisbawahi upaya negara-negara tersebut untuk mengharmonisasikan hukum agama dengan kebutuhan perlindungan anak, memperkuat kesejahteraan dan perkembangan anak-anak dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Allan, Keri. "Mind the Gap: The Rights of Street Children Under the CRC and the Situation in Egypt." *IEE Review* 51, no. 6 (2007): 49. <https://doi.org/10.1049/ir:20050611>.
- AlThenayan, Lulwa Mohammed. "Between Shari'ah and International Standards: Protecting the Rights of the Child under Saudi Arabia's Human Rights Law," no. May (2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Bilo, Charlotte, and Anna Carolina Machado. "Children's Right to Social Protection in the Middle East and North Africa Region — an Analysis of Legal Frameworks from a Child Rights Perspective," 2018, 5000.
- Hashem, Sharifa. "Personal Status Law, Identity Politics and Gender Rhetoric in Bahrain." Universitas of Bristol, 2015.
- Kamila, Maulida Zahra. "Hukum Keluarga di Saudi Arabia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2022. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.
- Lestari, Dian. "Analisis International Convention On The Rights Of The Child (CRC) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia." *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 2016.
- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2021. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Mega, Mega Puspita, and Nindya Octariza. "The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 2022, 185–98. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v3i3.71>.
- Novianti, Nur Fadhilah. "Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Dan Yordania," 2022, i–88.
- Nur Ihdatul Musyarrafa. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 703 (2020): 722.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Yuridika*, 2017. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Putri, Elfirda Ade. "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana*, 2021. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.805>.
- Rahman Al-Jaziri, Abdul. *Kitab Al-Fiqh a'la Mazdāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Retnowulandari, Wahyuni, Maya Indrasti, and Yulia Fitriliani. "Is Marriage Age Restriction Un-Islamic? (Comparative Study of Indonesia and Pakistan with Gender Perspective)." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 652–69. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14781>.
- Ropei, Ahmad, Miftachul Huda, Adudin Alijaya, Fitria Zulfa, and Fakhry Fadhil. "Managing Baligh in Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage." *Al-Ahwal* 16, no. 1 (2023): 112–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.
- Sadrudin, Munir Moosa. "Study on the Important Issues of Child Rights in Pakistan." *The Dialogue* 6, no. 1 (2011): 14–30.
- Sakharina, Iin Karita, S.M. Noor, Marcel Hendrapati, Aidir Amin Daud, Abdul Maasba Magassing, and Kadarudin. "Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi." *Jurnal Ilmu HHukum "THE JURIS"*, 2018.
- Shehzad, Noorani. "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak | UNICEF Indonesia." UNICEF Indonesia, 2018.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law*, 2020. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.